



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 06 TAHUN 2004**

TENTANG

PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dalam rangka tertib pengelolaan retribusi parkir di Kabupaten Lamongan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun perorangan/badan usaha dipandang perlu untuk meninjau dan menetapkan kembali ketentuan tentang pengelolaan retribusi parkir di Kabupaten Lamongan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Diundangkan pada Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980, Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186) ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) ;
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046) ;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985, Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3313) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TENTANG PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Lamongan ;
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Lamongan ;
5. Kendaraan adalah setiap kendaraan beroda dua atau lebih, baik bermotor maupun tidak bermotor ;
6. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan tehnik yang ada pada kendaraan itu, kecuali kendaraan di atas rel ;
7. Parkir, adalah menempatkan kendaraan pada suatu tempat tertentu ;
8. Tempat Parkir, adalah tempat tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai tempat parkir ;
9. Tempat Parkir umum adalah tempat parkir yang disediakan dan diselenggarakan secara tetap dengan menggunakan tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
10. Tempat Khusus Parkir, adalah tempat parkir yang dikelola secara tetap dengan mempergunakan fasilitas tersendiri ;

11. Tempat Parkir Insidental, adalah tempat parkir kendaraan yang dikelola secara tidak tetap dikarenakan ada suatu kepentingan atau kegiatan dan atau keramaian yang sifatnya sementara baik dengan mempergunakan tepi jalan umum, fasilitas umum maupun fasilitas sendiri ;
12. Usaha Parkir, adalah suatu usaha untuk menyediakan tempat parkir serta menjaga atau mengawasi kendaraan yang diparkir dengan imbalan jasa berupa uang ;
13. Retribusi Parkir adalah retribusi yang dipungut atas jasa perparkiran ;
14. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang karena fungsi dan tugasnya ditunjuk oleh Kepala Daerah ;
15. Badan Hukum adalah suatu badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, BUMN/BUMD, dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, yayasan atau organisasi sejenisnya ;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
17. Surat tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
18. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Lamongan.

BAB II
PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR
Bagian Pertama
Tempat Parkir Umum
Pasal 2

- (1) Kepala Daerah berwenang untuk menentukan tempat-tempat parkir umum di daerah dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Letak dan batas-batas lokasi serta jumlah tempat parkir umum ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Penyelenggara tempat parkir umum dilarang menggunakan trotoir untuk kegiatan perparkiran.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan tempat parkir umum dilakukan dan atau diusahakan oleh Kepala Daerah.
- (2) Pengelola dalam melaksanakan tugas, memiliki kewajiban dan tanggungjawab perparkiran berkewajiban untuk :
 - a. pelayanan masuk dan keluarnya kendaraan ditempat parkir ;
 - b. penataan kendaraan yang diparkir agar tidak mengganggu arus lalu lintas ;
 - c. menjaga ketertiban dan keamanan kendaraan yang diparkir ;
 - d. menggunakan tanda bukti (karcis) yang telah diporporasi oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan ;
 - e. menerima pembayaran parkir dari pemakai atau pemilik kendaraan sebagai imbalan jasa pelayanan yang diberikannya ;
 - f. memberikan santunan kepada pemilik kendaraan dan atau kelengkapannya yang hilang ditempat parkir umum, setinggi-tingginya 5.000 (lima ribu) kali dari besarnya karcis retribusi yang dibayar ;

- (3) Tata Cara pemberian dan pembayaran santunan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf f Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 4

Pelaksanaan Tempat parkir umum oleh Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :

- a. parkir harian ;
- b. parkir berlangganan.

Pasal 5

- (1) Parkir berlangganan sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf b, dikenakan bagi kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Bersama Samsat Lamongan.
- (2) Bagi pemilik/pemakai kendaraan bermotor yang tidak terdaftar pada Kantor Bersama Samsat Lamongan dikenakan parkir harian.

Bagian Kedua

Tempat Khusus Parkir

Pasal 6

- (1) Pengusahaan tempat khusus parkir selain dikelola oleh Pemerintah Daerah dapat juga dikelola oleh perorangan atau badan hukum.
- (2) Pengelola dalam melaksanakan usaha parkir, memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk :
 - a. pelayanan masuk dan keluarnya kendaraan ditempat parkir ;
 - b. penataan kendaraan yang diparkir agar tidak mengganggu arus lalu lintas ;
 - c. menjaga ketertiban dan keamanan kendaraan yang diparkir ;
 - d. menggunakan tanda bukti (karcis) yang telah diporporasi oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan ;
 - e. menerima pembayaran parkir dari pemakai atau pemilik kendaraan sebagai imbalan jasa pelayanan yang diberikannya ;
 - f. memberikan santunan kepada pemilik kendaraan dan atau kelengkapannya yang hilang ditempat parkir umum, setinggi-tingginya 100 % (seratus persen) dari nilai jual kendaraan yang diparkir ;
- (3) Tata Cara pemberian dan pembayaran santunan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf f Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 7

- (1) Pengusahaan tempat khusus parkir yang dilaksanakan oleh perorangan atau badan hukum harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Kepala Daerah;
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah.
- (3) Tata cara dan syarat-syarat pengajuan dan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 8

Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 berlaku selama-lamanya 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya.

Pasal 9

- (1) Pemegang izin dilarang memindahtangankan dengan cara dan bentuk apapun kepada pihak lain, kecuali dengan izin Kepala Daerah.
- (2) Besarnya pungutan/retribusi tempat khusus parkir, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Kepala Daerah.
- (3) Pungutan retribusi karcis hanya untuk satu kali parkir.

Bagian Ketiga Tempat Parkir Insidentil Pasal 10

- (1) Dalam kegiatan tertentu, perorangan atau badan hukum dapat melakukan usaha tempat parkir insidentil.
- (2) Perorangan atau badan hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dalam melakukan usaha parkir insidentil, memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk :
 - a. pelayanan masuk dan keluarnya kendaraan ditempat parkir ;
 - b. penataan kendaraan yang diparkir agar tidak mengganggu arus lalu lintas ;
 - c. menjaga ketertiban dan keamanan kendaraan yang diparkir ;
 - d. menggunakan tanda bukti (karcis) yang telah diporporasi oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan ;
 - e. menerima pembayaran parkir dari pemakai atau pemilik kendaraan sebagai imbalan jasa pelayanan yang diberikannya ;
 - f. memberikan santunan kepada pemilik kendaraan dan atau kelengkapannya yang hilang ditempat parkir insidentil, setinggi-tingginya 2500 (dua ribu lima ratus) kali dari besarnya karcis retribusi yang dibayar ;
- (3) Tata Cara pemberian dan pembayaran santunan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 11

- (1) Pengusahaan Parkir Insidentil sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Daerah ini, harus mendapat izin terlebih dahulu dari Kepala Daerah.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah.
- (3) Tata cara dan syarat-syarat pengajuan dan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 12

Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Peraturan Daerah ini, berlaku dalam waktu tertentu dan disesuaikan dengan kegiatan yang ada.

Pasal 13

- (1) Pemegang izin dilarang memindahtangankan dengan cara dan bentuk apapun kepada pihak lain, kecuali dengan izin Kepala Daerah.
- (2) Besarnya pungutan/retribusi parkir insidentil, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Kepala Daerah.
- (3) Pungutan/retribusi hanya untuk satu kali karcis.

Pasal 14

Penyelenggara Parkir Insidentil wajib menjaga ketertiban dan keamanan arus lalu lintas.

BAB III RETRIBUSI

Bagian Pertama

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 15

Dengan nama Pengelolaan Retribusi Parkir, dipungut retribusi sebagai pelayanan atas jasa perparkiran di daerah.

Pasal 16

Obyek Retribusi adalah tempat parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah berupa tepi jalan, fasilitas umum lainnya dan tempat khusus parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, perorangan atau badan hukum.

Pasal 17

Subyek retribusi adalah setiap orang yang menggunakan tempat parkir untuk menempatkan kendaraannya.

Bagian Kedua Golongan Retribusi Pasal 18

- (1) Pengelolaan Retribusi Tempat Parkir Umum, digolongkan sebagai retribusi jasa umum.
- (2) Pengelolaan Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Tempat Parkir Insidentil, digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 19

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi penggunaan tempat parkir.

Bagian Keempat
Prinsip Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Retribusi
Pasal 20

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Tempat Parkir Umum didasarkan pada kebijaksanaan Daerah dengan memperhatikan biaya penyedia jasa parkir, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Tempat Khusus Parkir dan Tempat Parkir Insidentil, didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang berorientasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 21

- (1) Atas pemberian jasa tempat parkir umum sebagaimana dimaksud pada Bagian Pertama Peraturan Daerah ini, dikenakan retribusi sebagai berikut:
 - a. Parkir Harian :
 - 1) Bus, Truck, Mobil barang atau kendaraan sejenis, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) ;
 - 2) Mini bus, Mini Truck, Colt station, Station wagon, Sedan, Jeep dan kendaraan sejenis, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
 - 3) Sepeda motor, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;
 - 4) Sepeda atau kendaraan tidak bermotor, sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah).
 - b. Parkir Berlangganan :
 - 1) Kendaraan bormotor roda empat atau lebih, sebesar 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)/tahun ;
 - 2) Kendaraan bermotor roda dua, sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)/tahun.
- (2) Atas pemberian jasa tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada Bagian Kedua dan Tempat Parkir Insidentil sebagaimana dimaksud pada Bagian Ketiga Peraturan Daerah ini, dikenakan retribusi sebagai berikut :
 - a. Bus, Truck, Mobil barang atau kendaraan sejenis, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;
 - b. Mini bus, Mini Truck, Colt station, Station wagon, Sedan, Jeep dan kendaraan sejenis, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) ;
 - c. Sepeda motor, sebesar Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - d. Sepeda atau kendaraan tidak bermotor, sebesar Rp. 400,00 (empat ratus rupiah).
- (3) Hasil pungutan retribusi, merupakan Pendapatan Asli Daerah yang harus disetor ke Kas Daerah.

Bagian Keempat
Wilayah Pemungutan
Pasal 22

Retribusi yang terutang dipungut di Daerah.

Bagian Kelima
Tata Cara Pemungutan
Pasal 23

- (1) Pemungutan retribusi parkir harian dilaksanakan oleh juru parkir pada tempat parkir dengan menggunakan karcis parkir atau kodumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Pemungutan retribusi parkir berlangganan dilakukan bersamaan pada saat subyek retribusi melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama Samsat Lamongan dengan menggunakan tanda khusus yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Keenam
Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran
Pasal 24

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Seluruh hasil pungutan retribusi harus disetor ke Kas Daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Sanksi Administrasi
Pasal 25

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

Bagian Kedelapan
K e b e r a t a n
Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 27

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima Bupati harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

- (2) Keputusan Bupati atas keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap tidak dikabulkan.

**Bagian Kesembilan
Tata Cara Penagihan
Pasal 28**

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kesepuluh
Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi
Pasal 29**

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

**Bagian Kesebelas
Kadaluarsa
Pasal 30**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran ;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Bagian Keduabelas
Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi
Yang Kadaluwarsa
Pasal 31

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin dapat ditagih lagi karena untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan tentang penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

BAB IV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 32

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (3), Pasal 3 ayat (3) dan (4), Pasal 7 ayat (1) Pasal, 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 21 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB V
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 33

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah atau retribusi sebagaimana sd dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaiiamna dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau lapor an berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi agar keterangan atau laporan menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidan dibidang perpajakan daerah dan retribusi ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan dan retribusi ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan dan retribusi ;
 - g. Menyuruh orang berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah atau saksi ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;

- j. Menghentikan penyidikan ;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- l. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomo 19 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Disahkan di : Lamongan
Pada tanggal : 2 Desember 2004



Diundangkan di Lamongan
Pada tanggal 2 Desember 2004
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN

~~Dit. ENA S. SOEMARNA, SH C~~
~~LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN~~
~~TAHUN 2004 NOMOR 6/C~~

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 06 TAHUN 2004
TENTANG
RETRIBUSI PENGELOLAAN PARKIR**

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang berasal dari Pajak Parkir kiranya perlu lebih ditingkatkan lagi. Sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian Daerah, diperlukan penyediaan sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya semakin meningkat pula upaya peningkatan penyediaan dana dari sumber antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutannya serta penyederhanaan, penyempurnaan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan pendapatan lain-lain.

Langkah-langkah ini diharapkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemungutan retribusi parkir dan dapat meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, sehingga Wajib retribusi dapat dengan mudah memahami dan memenuhi kewajibannya.

Peraturan Daerah ini ditetapkan untuk mengatur lebih lanjut beberapa hal yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Rtribusi Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | | |
|----------------------|---|--|
| Pasal 1 | : | Pasal ini dimaksudkan sebagai penegasan terhadap beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah dengan maksud untuk menyamakan pengertian. |
| Pasal 2 s/d Pasal 14 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 15 s/d 22 | : | Cukup jelas |
| Pasal 15 s/d 22 | : | Cukup jelas |
| Pasal 23 ayat (1) | : | Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan antara lain, berupa kupon atau kartu langganan. |
| Pasal 24 ayat (1) | : | Yang dimaksud sekaligus adalah pembayaran secara tunai. |
| Pasal 25 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 26 ayat (3) | : | Yang dimaksud dengan keadaan di luar kekuasaannya adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak/kekuasaan wajib retribusi, misalnya karena wajib retribusi sakit atau terkena musibah bencana alam. |
| Pasal 27 s/d 29 | : | Cukup jelas |
| Pasal 30 ayat (1) | : | Cukup jelas. |
| Pasal 30 ayat (2) | : | |
| huruf a | : | Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat paksa, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut. |

- Huruf b : Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan memiliki utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak langsung adalah wajib retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui memiliki utang retribusi kepada Pemerintah Daerah.
- Pasal 31 : Cukup jelas.
- Pasal 32 : Dengan adanya sanksi pidana, diharapkan timbulnya kesadaran wajib retribusi untuk memenuhi kewajibannya.
- Pasal 33 dan 36 : Cukup jelas.
-